



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**

**TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 3018/UN64/KS/2021**

**Nomor:.....**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **November** tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kabupaten Karawang, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., ACPA., CA. : Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan HS. Ronggowaluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 Telp: (0267) 641177, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Abdullah, S.TP. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, 40263, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk universitas dan bergerak di bidang pendidikan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, baik melalui bidang Tridharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu melalui bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di lingkungan akademik;
- 3) Penguatan kajian isu kepemiluan;
- 4) Penguatan program pojok pengawasan;

- 5) Keterlibatan mahasiswa untuk sekolah kader pengawas partisipatif;
- 6) Kuliah umum tentang pengawasan Pemilu dan pemilihan;
- 7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

### **PASAL 4**

#### **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non-alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Masalah teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

### **PASAL 5**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

## PASAL 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan  
(2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

## PASAL 7

### PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini didelegasikan kepada Bawaslu Kabupaten Karawang sebagai satuan kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat;  
(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;  
(3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA

KARAWANG

REKTOR,

  
Prof. Dr. SRI MULYANI, Ak., ACPA., CA.  
REKTOR

#### PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA,

  
  
ABDULLAH, S.TP.  
KETUA